



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan harta bersama secara elektronik (e-court) antara :

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini menguasai kepada: **L.M AKHYAR FATHAR MURZIAN S.H, M.Si. dkk**, Advokat pada Kantor Advokat **LM AKHYAR FATHAR MURZIAN, S.H, M.Si & PATNERS**, beralamat di Jalan Betoambari Nomor 8, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 182/Kh/XI/2023 tanggal 15 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail **advakhyar29@gmail.com**, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini menguasai kepada: **MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH., M.H, dkk**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH., MH & ASSOCIATE, yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 176/KH/XI/2023 tanggal 10 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail ***muhammادتoufanachmad7@gmail.com***, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb., tanggal 4 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 10 Juli 2018 telah putus karena perceraian;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Sebidang tanah yang luasnya 198 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21.06.03.07.1.00929 atas nama WD Muliana yang terletak di Kilo 5 Perumahan Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagiannya masing-masing 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama tersebut berdasarkan bagian masing-masing dan jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
6. Menyatakan sita harta bersama yang diletakan atas objek berupa Sebidang tanah yang luasnya 198 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21.06.03.07.1.00929 atas nama WD Muliana yang terletak di Kilo 5 Perumahan Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1 1 (satu) unit mobil Mobil Truk Toyota warna merah dengan nomor polisi DT 8894 CG (sebelumnya DT 9620 CG) atas Nama WA ODE MULIANA;
 - 2.2 1 (satu) unit mobil Mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi DT 8900 AG (sebelumnya DT 9226 AG) atas Nama WA ODE MULIANA;Adalah Harta Bawaan Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa, Pembanding telah mengajukan permohonan Banding secara

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



elektronik sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb., yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Baubau yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Pembanding telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Aplikasi E-Court terhadap Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb. tanggal 4 Januari 2024 Masehi, dan selanjutnya permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2024 secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Januari 2024, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* kepada masing-masing pada tanggal 24 Januari 2024, secara elektronik;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb., tanggal 26 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb., tanggal 29 Januari 2024 secara elektronik;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi. dan pendaftaran perkara Banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 15/PAN/KH/2/6/II/2024, tanggal 5 Februari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding *a quo*, proses persidangan serta pengajuan Banding dilakukan secara elektronik (*e-litigation*), dan sebagaimana Akta

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb., Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 18 Januari 2024 atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diucapkan secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024, yaitu limit waktu 14 (empat belas) hari, maka sesuai ketentuan waktu Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik, yang menegaskan bahwa “hari” adalah hari kalender, maka permohonan Banding Pemanding yang diajukan melalui kuasanya masih dalam tenggang waktu Banding, sehingga permohonan Banding *a quo* telah memenuhi syarat formil Banding secara *e-court*;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Kendari juga *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Baubau yang dimintakan Banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan **Miftah Faris, S.H.I.**, sebagai

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



mediatornya, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap sita harta bersama yang dimohonkan Pembanding dalam gugatannya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dalam sidang insidentil pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Putusan Sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita harta bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb. yang diajukan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan, sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keberatan pertama, bahwa pertimbangan hukum *yudex factie* tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ditunjukkan di persidangan, sehingga memberikan pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 62;
2. Keberatan kedua, bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini terlalu prematur memutuskan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dengan kwitansi pengambilan uang yang diperoleh dari mantan suami Terbanding, keterangan saksi Terbanding (saksi I), (saksi II) dan (saksi III) sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 64;
3. Keberatan ketiga, bahwa pertimbangan hukum *yudex factie* tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Pembanding, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 40;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, selanjutnya Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima permohonan Banding dan Pembanding putus karena perceraian;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau tanggal 4 Januari 2024 Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menolak Duplik Kovensi/Replik Rekovensi Terbanding seluruhnya;
5. Menyatakan sah Obyek Perkara Harta Bersama (gonogini):
 - a. Sebidang tanah yang luasnya 200 M² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang terletak kilo 5 Perumahan Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan nomor setifikat 21.06.03.07.1.00929. Ditaksir seharga Rp. 70.000.000- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
 - b. 1 (satu) unit mobil Mobil Truk warna merah dengan nomor polisi DT 9620 CG yang dibeli pada tahun 2020, seharga Rp 180 (seratus delapan puluh Juta Rupiah) atas nama Pembanding/Penggugat, mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat;
 - c. 1 (satu) unit mobil Mobil Pickup warna hitam dengan nomor polisi DT 9220 AG yang dibeli di pada tahun 2021 atas nama Pembanding/Penggugat, seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat, adalah sah harta Bersama Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

SUBSIDAIR Mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi pernyataan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 410/Pdt.G/2023/PA.BB tanggal 4 Januari 2024, sudah benar mengabulkan gugatan Rekonvensi Terbanding mengenai 2 obyek Harta berupa 1 (satu) unit mobil truck Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DT 8894 CG (sebelumnya DT 9620 CG) atas nama WA ODE MULIANA serta 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi DT 8900 AG (sebelumnya DT 9226 AG) atas nama WA ODE MULIANA, adalah harta bawaan Terbanding, oleh karena itu Putusan tersebut mohon dikuatkan dengan Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas perkara dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara seksama, yang pada akhirnya dapat disimpulkan apakah keberatan-keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, atau sebaliknya keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak terbukti kebenarannya, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian dan menolak gugatan Pembanding selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb tanggal 4 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* tersebut atau sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding. Oleh karena itu, beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah benar diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mempertimbangkan beberapa pertimbangan lainnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/dalil Pembanding dan pengakuan Terbanding yang didukung dengan bukti P.1 telah terbukti di persidangan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding dahulu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2018, dan sekarang telah terjadi perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 02367/AC/2023/PA.Bb tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding atas objek sengketa adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, bahwa di dalam surat gugatan Pembanding yaitu sebagaimana yang didalilkannya sebagai harta bersama, sementara Terbanding membantahnya dengan menyatakan, bahwa harta tersebut bukan harta

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



bersama melainkan harta bawaan Terbanding, karena 2 (dua) obyek harta tersebut dibeli dan diperoleh dari harta bawaan dari perkawinan Terbanding dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan terhadap pokok gugatan Pembanding tersebut tersusun rapi, rinci dan jelas, sebagai apa yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu dalam Konvensi mencakup eksepsi dan pokok perkara tentang tuntutan harta bersama yang diajukan Pembanding dan dalam Rekonvensi tentang tuntutan harta bawaan yang digugat-balik oleh Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang atas perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi Terbanding yang semula sebagai Tergugat (Putusan halaman 50 sampai 54) sudah benar dan tepat, karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Terbanding di dalam Eksepsi itu sudah terkait dengan pokok perkara, yaitu tentang dasar hukum (*rechtsgrond*) gugatan, yang perlu dibuktikan keterkaitannya satu sama lain, maka Eksepsi Terbanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak Eksepsi Terbanding patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding sepanjang harta bersama berupa sebidang tanah seluasnya 198 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21.06.03.07.1.00929 atas nama WD Muliana yang terletak di Kilo 5 Perumahan Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio,

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Kota Baubau telah terbukti dan dikabulkan, sebagaimana amar Putusan dalam Pokok Perkara angka 3 sampai dengan angka 5 dan angka 7, ternyata Terbanding telah menerima dan tidak mengajukan keberatan, sehingga terhadap amar Putusan atas obyek harta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sebagai pendapatnya sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau, yang mengabulkan gugatan Pembanding patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Memori Banding Pembanding yang menyatakan keberatan terhadap amar Putusan perkara *a quo*, yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding sepanjang posita gugatan angka 3.2 dan 3.3 atau petitum angka 2, dikarenakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan halaman 62) adalah tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ditunjukkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan, sehingga menolak gugatan Pembanding pada hal telah dapat dibuktikan di persidangan, bahwa kedua obyek harta berupa 2 (dua) unit kendaraan tersebut, dibeli dan diperoleh Pembanding dan Terbanding selama masa perkawinan berlangsung, sehingga dapat diputus sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding di dalam Jawabannya telah mengakui dalil dan petitum Pembanding, yaitu memang benar jika kedua obyek harta tersebut dibeli dan diperoleh pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding masih berlangsung, namun pengakuan Terbanding tersebut disertai sanggahan yang pada pokoknya, bahwa kedua obyek harta tersebut telah dibeli Terbanding dengan menggunakan uang yang berasal dari harta bawaannya dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa yang menjadi pokok perkara ini, adalah apakah benar kedua obyek harta tersebut

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding atau merupakan hasil dari harta bawaan Terbanding. Selanjutnya adalah tentang pembagian beban pembuktian antara Pembanding dan Terbanding dapat dilaksanakan secara patut dan seimbang sesuai ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR, yaitu dimana Pembanding akan dibebani wajib pembuktian atas dalil gugatannya yang dibantah dan Terbanding akan dibebani wajib pembuktian atas dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti Pembandng secara teliti dan seksama, tentang alat bukti tertulis yang sudah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta alat bukti saksi bernama **La Ode Marsis bin La Ode Nuhu** dan **Rahman S alias La Semi bin Salewe**, dimana berdasarkan keterangan para saksi dapat disimpulkan, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membeli 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dari saksi pertama seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah membeli 1 (satu) mobil truck warna merah dari saksi kedua seharga Rp 180.000.000,00 (setarus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keterangan para saksi Pembanding tersebut hanya dapat membuktikan bahwa kedua obyek harta tersebut telah dibeli dan diperoleh pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding berlangsung dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dan untuk 1 (satu) mobil truck warna merah seharga Rp 180.000.000,00 (setarus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara *a quo* memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hukum harta kekayaan dalam perkawinan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan itu dibagi 2 (dua), yaitu harta bersama dan harta asal atau harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta bersama

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta *gono gini* dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. Sedangkan harta asal/bawaan itu adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri, baik yang diperolehnya pada saat sebelum atau ketika perkawinannya masih berlangsung, yaitu berupa harta pribadinya sendiri yang diperoleh baik dari hadiah, hibah, wasiat, warisan atau pun dari separuh harta bersama dari suami/isterinya terdahulu yang memang menjadi haknya, akibat putusannya perkawinan karena perceraian atau kematian pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak kepemilikan atas harta bawaan atau harta asal itu, dimiliki secara utuh dan mutlak oleh masing-masing suami atau isteri serta dapat dicatatkan dengan atas namanya (a.n) sendiri. Hal ini berbeda dengan pencatatan atas nama (a.n) suami atau isteri dalam hal harta bersama, yang sekalipun telah diatas-namakan dengan nama salah satu pihak, maka status kepemilikannya tetap sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 itu, tidak secara serta merta dan seketika dapat merubah status harta bawaan Terbanding menjadi harta bersamanya dengan Pembanding, kecuali ada penyimpangan terhadap ketentuan umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu apabila sesaat sebelum perkawinan itu berlangsung telah dilakukan suatu perjanjian perkawinan (Putusan halaman 67), sehingga dengan perjanjian perkawinan tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak suami dan isteri untuk menggabungkan harta bawaan masing-masing menjadi harta bersama atau sebaliknya untuk memisahkan harta penghasilan masing-masing selama perkawinan mereka berlangsung tetap sebagai harta pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalil dan petitum gugatan Pembanding tentang 2 (unit) kendaraan dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Pembanding sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta berupa sebidang tanah seluasnya 198 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21.06.03.07.1.00929 atas nama WD Muliana yang terletak di Kilo 5 Perumahan Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah terbukti dan dikabulkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka harta tersebut harus dibagi seperdua bagian antara Pembanding dan Terbanding, sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa *a quo* dikuasai Terbanding, maka Terbanding patut dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diperuntukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pembanding terhadap iktikat tidak baik Terbanding untuk memindah-tangankan obyek sengketa agar diletakkan sita terhadap obyek sengketa, berdasarkan putusan Sela Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya mengabulkan permohonan sita Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sehingga untuk selanjutnya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya secara substansi dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 23 Januari 1972;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sepanjang berkenaan dengan pokok perkara dalam Rekonvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menguraikan kembali apa yang menjadi substansi dari pokok perkara dalam Konvensi, tentang 2 (dua) obyek harta bergerak, berupa mobil pick up warna hitam yang dibeli dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mobil truck warna merah yang dibeli dengan Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Terbanding sendiri yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersamanya dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti Terbanding secara seksama, yaitu tentang alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 disertai keterangan 3 (tiga) orang saksi bernama **Rafiudin alias La Ede bin La Uwa, Wa Ode Mali binti La Ode Waru dan Wa Ode Nurmita binti La Ode Abo**, dimana berdasarkan keterangan saksi pertama, bahwa antara saksi pertama dengan Terbanding telah menyepakati perjanjian pembagian hasil usaha

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek penjualan pasir sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi juga pernah memberi Terbanding separuh dari hasil menjual kebun sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi kedua, bahwa saksi kedua sendiri yang menyimpan uang hasil penjualan pasir yang kurang lebih berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi kedua mengetahui bahwa pembayaran pembelian dum truck dilakukan dua kali pembayaran, pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan berdasarkan keterangan saksi ketiga, bahwa saksi mengetahui tentang asal-usul uang yang digunakan untuk membeli kedua unit mobil tersebut, yaitu dari simpanan Terbanding dari suami pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dari usaha Terbanding selama menjanda kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi ketiga mengetahui, bahwa Terbanding membeli 2 (dua) unit mobil tersebut dari uang simpanan Terbanding yang dipegang ibu saksi dan saksi juga yang membantu menghitung uangnya saat Terbanding melunasi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terbanding telah membeli mobil pick up seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mobil truck warna merah seharga Rp 180.000.000,00 (setarus delapan puluh juta rupiah) menggunakan harta bawannya yang berasal dari uang simpanan Terbanding dari hasil pembagian harta bersamanya dengan suami terdahulu yang semuanya dipegang oleh saksi kedua (ibu Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalil dan petitum Rekonvensi Terbanding tentang uang yang digunakan untuk membeli kedua obyek harta tersebut telah terbukti berasal dari harta bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Rekonvensi Terbanding sehingga patut dipertahankan;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb, tanggal 4 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding, sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Bb. tanggal 4 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Sya 'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.** dan **Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Sudirman Salima**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sudirman Salima

Perincian biaya:

- Biaya proses	Rp130.000,00
- Biaya redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)